



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan melalui perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 133), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I **KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT** pada huruf B angka 2 Kebijakan Akuntansi Akun, dan angka 7 Aset Tetap mengenai Klasifikasi Gedung dan Bangunan diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. **KLASIFIKASI GEDUNG DAN BANGUNAN**
 - 1) Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>2</i>	<i>J</i>	

2) Termasuk di dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar, taman dan bangunan parkir yang melekat pada gedung ataupun tidak.

2. Lampiran I KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT pada huruf B angka 2 Kebijakan Akuntansi Akun, dan angka 7 Aset Tetap mengenai Pengukuran Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya ditambahkan penjelasan sehingga menjadi sebagai berikut :

a. GEDUNG DAN BANGUNAN

1) PENGUKURAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Penghapusan gedung dan bangunan sebagian yang berhubungan dengan tindakan pengurangan kapasitas atau volume bangunan, maka penghapusan gedung dan bangunan sebagian tersebut dianggap tidak mengurangi nilai perolehan.

Hasil dari pelaksanaan perubahan bangunan yang merupakan penambahan volume, baik dengan jumlah yang sama ataupun tidak sama (bisa lebih besar atau lebih kecil), merupakan transaksi penambahan volume dan nilai perolehan sesuai dengan nilai belanja modal yang dicantumkan dalam DPA.

Adapun hasil bongkaran atau puing bangunan yang merupakan hasil dari pelaksanaan pembongkaran sebagian bangunan tersebut, seberapapun nilai rupiahnya yang diperoleh dari hasil penjualan secara lelang, masih tetap merupakan PAD (penerimaan asli daerah).

b. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.

1) PENGHENTIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.

Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saldo Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

terkena bencana alam/force majeure) asset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan dihentikan pembangunannya secara permanen dan karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) asset tersebut hilang, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari pembukuan berdasarkan penetapan penghapusan barang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan barang milik daerah.

Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Fisik berumur lebih dari 5 (lima) tahun dan diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan evaluasi dari Dinas Teknis dan APIP, dihapuskan dari pembukuan berdasarkan penetapan penghapusan barang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan barang milik daerah.

Sedangkan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Fisik berumur lebih dari 2 (dua) tahun berupa jasa konsultasi perencanaan dan diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan evaluasi dari Dinas Teknis dan APIP, dihapuskan dari pembukuan berdasarkan penetapan penghapusan barang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan barang milik daerah.

2) PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN

Jika Konstruksi Dalam Pengerjaan dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara, tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal :

- (a) Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.
- (b) Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi dan fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

c. ASET TETAP LAINNYA.

1) Klasifikasi

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.

Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel di CALK dan tidak disajikan di neraca.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

d. PENYUSUTAN

- a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>2</i>	<i>J</i>	<i>K</i>

- masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- b) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - c) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - d) Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman sewa. Sehingga di dalam tabel masa manfaat tidak disajikan masa manfaat aset renovasi dikarenakan menyesuaikan dengan masa manfaat aset yang dijadikan aset renovasi. Apabila nilai perolehan aset renovasi tidak dinformasikan di dalam perjanjian pinjaman sewa maka penambahan masa umur manfaat tidak dapat diberlakukan.
 - e) Batas maksimal akumulasi penambahan masa manfaat tidak melebihi umur manfaat aset tetap.
 - f) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat dan penambahan masa manfaat sesuai tabel :

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3	ASET TETAP				
1 3 2	PERALATAN DAN MESIN				
1 3 2 1	ALAT BESAR				
1 3 2 1 1	ALAT BESAR DARAT	10	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	3
				> 45%	5
1 3 2 1 2	ALAT BESAR APUNG	8	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	2
				> 45%	4
1 3 2 1 3	ALAT BANTU	7	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	2
				> 45%	4
1 3 2 2	ALAT ANGKUTAN				
1 3 2 2 1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 2 2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	1

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEWAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>></i>	<i>J</i>	<i>b</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 2 2 3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75%	6
1 3 2 2 4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	2
1 3 2 2 5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	6
				> 50% s.d 75%	9
				> 75%	12
1 3 2 3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
1 3 2 3 1	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 3 2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	1
1 3 2 3 3	ALAT UKUR	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 4	ALAT PERTANIAN				
1 3 2 4 1	ALAT PENGOLAHAN	4	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
				> 21% s.d 40%	2
				> 51%	5
1 3 2 5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1 3 2 5 1	ALAT KANTOR	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 5 1 5	ALAT KANTOR LAINNYA				
1 3 2 5 1 5 81	TERALIS	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 5 2	ALAT RUMAH TANGGA	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 5 3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>></i>	<i>J</i>	<i>B</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 2 6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1 3 2 6 1	ALAT STUDIO	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 6 2	ALAT KOMUNIKASI	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 6 3	PERALATAN PEMANCAR	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75%	5
1 3 2 6 4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75%	9
1 3 2 7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
1 3 2 7 1	ALAT KEDOKTERAN	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 7 2	ALAT KESEHATAN UMUM	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 8	ALAT LABORATORIUM				
1 3 2 8 1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75%	4
1 3 2 8 2	UNIT ALAT KIMIA LABORATORIUM NUKLIR	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75%	8
1 3 2 8 3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10			
1 3 2 8 4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75%	8
1 3 2 8 5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5
				> 75%	5

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>B</i>	<i>></i>	<i>J</i>	<i>K</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 2 8 6	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5
				> 75%	5
1 3 2 8 7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 8 8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75%	8
1 3 2 8 9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5
				> 75%	5
1 3 2 9	ALAT PERSENJATAAN				
1 3 2 9 1	SENJATA API	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 9 2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	1
1 3 2 9 3	SENJATA SINAR	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				> 50% s.d 75%	0
				> 75%	2
1 3 2 9 4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	2
1 3 2 10	KOMPUTER				
1 3 2 10 1	KOMPUTER UNIT	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	2
1 3 2 10 2	PERALATAN KOMPUTER	4	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	2
1 3 2 11	ALAT EKSPLORASI				
1 3 2 11 1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>→</i>	<i>J</i>	<i>L</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 2 11 2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5
				> 75%	5
ALAT PENGEBORAN					
1 3 2 12 1	ALAT PENGEBORAN MESIN	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	6
				> 75%	7
1 3 2 12 2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN					
1 3 2 13 1	SUMUR	10	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	2
1 3 2 13 2	PRODUKSI	10	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	2
1 3 2 13 3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI					
1 3 2 14 1	ALAT BANTU EKSPLORASI	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	6
				> 75%	7
1 3 2 14 2	ALAT BANTU PRODUKSI	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	6
				> 75%	7
ALAT KESELAMATAN KERJA					
1 3 2 15 1	ALAT DETEKSI	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	3
1 3 2 15 2	ALAT PELINDUNG	5	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	2
1 3 2 15 3	ALAT SAR	2	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75%	1

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 2 15 4	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75%	6
1 3 2 16	ALAT PERAGA				
1 3 2 16 1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5
				> 75%	5
1 3 2 17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
1 3 2 17 1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75%	4
1 3 2 18	RAMBU - RAMBU				
1 3 2 18 1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 18 2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75%	4
1 3 2 18 3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75%	9
1 3 2 19	PERALATAN OLAH RAGA				
1 3 2 19 1	PERALATAN OLAH RAGA	3	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	2
1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1 3 3 1	BANGUNAN GEDUNG				
1 3 3 1 1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45% s.d 65%	15
				> 65%	50
1 3 3 1 1 33	BANGUNAN PARKIR	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 60%	5
				> 60%	10
1 3 3 1 1 36	TAMAN	5	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75%	4
1 3 3 1 2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 3 2	MONUMEN				
1 3 3 2 1	CANDI/TUGU PERINGATAN/ PRASASTI	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 3 3	BANGUNAN MENARA				
1 3 3 3 1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 3 4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI				
1 3 3 4 1	TUGU/TANDA BATAS	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 3 4 1 4	PAGAR	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
1 3 4 1	JALAN DAN JEMBATAN				
1 3 4 1 1	JALAN	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 45%	5
				> 45%	10
1 3 4 1 2	JEMBATAN	50	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 4 2	BANGUNAN AIR				
1 3 4 2 1	BANGUNAN AIR IRIGASI	50	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
				> 5% s.d 10%	5
				> 10%	10
1 3 4 2 2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
				> 5% s.d 10%	5
				> 10%	10
1 3 4 2 3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
				> 5% s.d 10%	3
				> 10%	5
1 3 4 2 4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
				> 5% s.d 10%	2
				> 10%	3
1 3 4 2 5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
				> 5% s.d 10%	2
				> 10%	3
1 3 4 2 6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 4 2 6 5	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/ AIR BAKU				
1 3 4 2 6 5 08	MENARA AIR	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 45%	5
				> 45%	10
1 3 4 2 7	BANGUNAN AIR KOTOR	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 4 3	INSTALASI				
1 3 4 3 1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 45%	7
				> 45%	10
1 3 4 3 2	INSTALASI AIR KOTOR	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 45%	7
				> 45%	10
1 3 4 3 3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	3
				> 45%	5
1 3 4 3 4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	3
				> 45%	5
1 3 4 3 5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 4 3 6	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 4 3 7	INSTALASI PERTAHANAN	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	3
				> 45%	5
1 3 4 3 8	INSTALASI GAS	30	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 4 3 9	INSTALASI PENGAMAN	20	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	1
				> 45%	3
1 3 4 3 10	INSTALASI LAIN	5	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	1
				> 45%	3
1 3 4 4	JARINGAN				
1 3 4 4 1	JARINGAN AIR MINUM	30	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 45%	7
				> 45%	10

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (di luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 3 4 4 2	JARINGAN LISTRIK	40	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
1 3 4 4 3	JARINGAN TELEPON	20	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 45%	5
				> 45%	10
1 3 4 4 4	JARINGAN GAS	30	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 45%	7
				> 45%	10
1 3 5	ASET TETAP LAINNYA				
1 3 5 1	BAHAN PERPUSTAKAAN				
1 3 5 1 1	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK				
1 3 5 1 2	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO				
1 3 5 1 3	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN				
1 3 5 1 4	MUSIK		Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75%	2
1 3 5 7	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
1 3 5 7 1	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI		Overhaul	> 0% s.d 100%	2
	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI		Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				> 45%	15
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI		Renovasi / Overhaul	> 0%	5
1 5 3 1 1	ASET TIDAK BERWUJUD				
1 5 3 1 1 1	GOODWILL	10			
1 5 3 1 1 2	LISENSI DAN FRENCHISE	5			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kode	Uraian	Masa Manfaat (tahun)	Jenis	Presentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
1 5 3 1 1 3	HAK CIPTA	70			
1 5 3 1 1 4	HAK PATEN	10			
1 5 3 1 1 5	SOFTWARE	4			

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 November 2020

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, C

A → SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 145
NOMOR